

**NASKAH AKADEMIS PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PADA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**



BALAI PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas izin-Nya penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Balain Pembenihan dan Pembibitan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat selesai disusun. Adapun penyusunan Naskah Akademis ini berpedoman pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Tujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Kami berharap Naskah Akademis ini dapat dijadikan pedoman terhadap pelaksanaan kinerja UPTD Balai Pembenihan dan Pembibitan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang berkompeten dan berkualitas.

Putussibau, September 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	9
BAB II KRITERIA PEMBENTUKAN BALAI BENIH IKAN	11
A. KRITERIA.....	11
1. Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional.....	11
2. Barang dan/atau Jasa yang diperlukan Masyarakat	13
3. Kontribusi/Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat.....	14
4. Sumber Daya yang Meliputi Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana.....	16
5. Jabatan Fungsional Teknis.....	17
6. Keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota	18
7. Standar Operasional Prosedur (SOP)	19
BAB III ANALISIS BEBAN KERJA	21
A. ANALISIS PERUMUSAN BEBAN KERJA.....	21
B. URAIAN JABATAN.....	25
BAB IV ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI.....	36
BAB V PENUTUP	40
A. KESIMPULAN	40
B. REKOMENDASI	41
DAFTAR PUSTAKA.....	44

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	DISTIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN KAPUAS HULU BERDASARKAN LAPANGAN USAHA.....	3
TABEL 1.2	LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN TAHUN 2016.....	5
TABEL 1.3	JUMLAH POPULASI DAN PRODUKSI TERNAK TAHUN 2016 .	6
TABEL 1.4	PERKEBUNAN MENURUT LUAS, PRODUKSI DAN JUMLAH PETANI DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016.....	6
TABEL 3.1	FORMASI JABATAN DAN BEBAN KERJA EFEKTIF JABATAN.....	24
TABEL 4.1	RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2017.....	36
TABEL 4.2	MATRIKS ANALISIS PERSENTASE RASIO MASING-MASING BELANJA PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.....	38

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 5.1	Susunan Organisasi Balai Pembenihan Dan Pembibitan	42
GAMBAR 5.2	Peta Jabatan.....	43

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dasar perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Tujuan lainnya adalah untuk memacu sinergi dalam penyelenggaraan urusan konkuren pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat, yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan wajib nonpelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonominya.

Salah satu aspek utama dalam otonomi daerah adalah upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diwujudkan melalui pembangunan daerah secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang serta sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengetahui sektor-sektor yang mempunyai peranan dominan dalam perekonomian daerahnya, sehingga akan lebih memudahkan pemerintah daerah dalam menetapkan sasaran pembangunan dan memajukan daerahnya.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten terluas kedua (setelah Kabupaten Ketapang) di Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri atas 23 kecamatan. Secara geografis, Luas Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya adalah 29.842 km², setara dengan 20,33 persen dari luas Kalimantan Barat secara keseluruhan yang mencapai 146.807 km². Berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten

Kapuas Hulu mencapai 245.998 jiwa yang menyebar di 23 kecamatan. Dengan luas wilayah yang mencapai 29.842 km², Kapuas Hulu mempunyai kepadatan penduduk sekitar 8 jiwa/km². Hal ini berarti masih banyak sekali lahan kosong yang belum berpenghuni yang bisa dimanfaatkan terutama untuk sektor pertanian.

Dalam perspektif Pembangunan Daerah, peningkatan perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu diupayakan dari sektor pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang terus ditingkatkan melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi dengan sasaran yang ingin yaitu suatu pertanian yang tangguh, yang mampu secara optimal memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan modal guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Sukrisno (1981:23) proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB, sehingga tingkat perkembangan PDRB per kapita yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi.

Secara umum, keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dari pertumbuhan dan peningkatan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun ke tahun. Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB daerah maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Tabel 1.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Kapuas Table Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha, 2011–2015

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	27.34	26.63	26.22	24.67	23.72
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	17.17	16.99	17.11	16.41	15.81
a. Tanaman Pangan	2.83	2.97	3.12	2.89	2.89
b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.65	0.64	0.63	0.56	0.55
c. Perkebunan Semusim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1.44	1.42	1.44	1.44	1.43
e. Perkebunan Tahunan	10.45	10.16	10.17	9.73	9.11
f. Peternakan	1.74	1.72	1.68	1.73	1.77
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	6.84	6.46	6.06	5.21	4.92
3 Perikanan/Fishery	3.33	3.19	3.05	3.05	2.99
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	7.30	7.41	7.33	7.56	7.79
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/Crude Petroleum, Natural					
2 Pertambangan Batubara dan Lignit/Cool and Lignite Mining	1.14	1.10	1.08	1.01	0.84
3 Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	0.66	0.70	0.58	0.53	0.52
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and Quarrying	5.49	5.61	5.67	6.02	6.44
C Industri Pengolahan/Manufacturing	12.09	11.67	11.38	11.06	10.98
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas/Manufacture of Coal and	-	-	-	-	-
2 Industri Makanan dan Minuman/Manufacture of Food Products and	9.15	8.78	8.66	8.54	8.59
3 Industri Pengolahan Tembakau/Manufacture of Tobacco Products					
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/Manufacture of Textiles; and Wearing	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/Manufacture of Leather and					
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari	1.75	1.72	1.59	1.41	1.34
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/Manufacture of Chemicals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/Manufacture of Rubber,	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
10 Industri Barang Galian bukan Logam/Manufacture of Other Non-Metallic	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10
11 Industri Logam Dasar/Manufacture of Basic Metals	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27
13 Industri Mesin dan Perlengkapan /Manufacture of Machinery and	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
14 Industri Alat Angkutan/Manufacture of Transport Equipment	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06
15 Industri Furnitur/Manufacture of Furniture	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin	0.30	0.30	0.28	0.26	0.25

lanjutan tabel 1.2

D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1 Ketenagalistrikan/ <i>Electricity</i>	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es/ <i>Manufacture of Gas and Production of Ice</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply,</i>	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	17.02	17.98	18.92	20.18	20.99
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and</i>	11.93	11.78	11.66	11.95	12.00
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya/ <i>Wholesale and</i>	4.78	4.84	4.89	4.95	4.94
<i>Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>					
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda	7.15	6.94	6.77	7.00	7.06
<i>Motor/Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and</i>					
<i>Motorcycles</i>					
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1.43	1.44	1.45	1.47	1.46
1 Angkutan Rel/ <i>Railways Transport</i>					
2 Angkutan Darat/ <i>Land Transport</i>	1.00	1.01	1.02	1.04	1.04
3 Angkutan Laut/ <i>Sea Transport</i>					
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/ <i>River, Lake, and Ferry</i>	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20
5 Angkutan Udara/ <i>Air Transport</i>	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir/ <i>Warehousing</i>	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
<i>and Support Services for Transportation, Postal and Courier</i>					
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service</i>	1.96	1.96	1.95	1.96	1.92
1 Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54
2 Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	1.41	1.41	1.40	1.42	1.39
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3.13	3.05	2.98	3.01	3.08
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1.80	1.78	1.82	1.82	1.78
1 Jasa Perantara Keuangan/ <i>Financial Intermediary Services</i>	0.18	0.20	0.23	0.24	0.24
2 Asuransi dan Dana Pensiun/ <i>Insurance and Pension Fund</i>	0.56	0.55	0.56	0.54	0.53
3 Jasa Keuangan Lainnya/ <i>Other Financial Services</i>	0.89	0.86	0.86	0.87	0.85
4 Jasa Penunjang Keuangan/ <i>Financial Supporting Service</i>	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2.51	2.52	2.60	2.60	2.58
M, Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public</i>	5.92	6.26	6.38	6.30	6.94
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4.12	4.10	4.01	4.04	3.92
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1.78	1.80	1.75	1.81	1.81
R,S Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0.98	0.93	0.89	0.92	0.91
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Kapuas Hulu Dalam Angka 2016

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun masih mendominasi terhadap perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu. Dominasi sektor pertanian pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Kapuas Hulu beberapa tahun ini masih terjadi. Pada periode tahun 2011-2015, peranan sektor ini berada di atas 23 persen tiap tahunnya. Peranan kategori pertanian pada tahun 2015 didominasi oleh subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian sebesar 16,82 persen. Kontribusi terbesar kedua di kategori pertanian disumbangkan oleh sub kategori kehutanan dan penebangan kayu sebesar 4,90 persen, disusul sub kategori perikanan sebesar 3,36 persen.”

Upaya pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pembangunan di sub sektor pertanian tanaman dan pangan terus ditingkatkan untuk mencapai swasembada pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki gizi masyarakat melalui penganekaragaman jenis bahan pangan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pemanfaatan lahan.

Sasaran peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada usaha intensifikasi, ekstensifikasi, deversifikasi dan rehabilitasi dimana usaha-usaha ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan secara terpadu disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Tabel 1.2
Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas Tanaman pangan
Tahun 2016

N o	Jenis Tanaman	Luas tanah (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivi tas (ton)
1	padi	19.717	16.218	39.247,56	2,42
2	Padi sawah	7.005	4.948	16.773,72	3.39
3	Padi ladang	12.712	11.270	21.976,50	1,95
4	jagung	616	148	208,68	1,41
5	kedelai	14	4	4	1
6	Ubi kayu	376	356	7.134	20,04
7	Kacang tanah	56	44	45	1,02
8	Kacang hijau	10	6	5	0,80
9	Buah-buahan	1.482	30.094	72,784	6.969

Sumber : Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu 2016

Tabel 1.3
Jumlah populasi dan produksi Ternak
Tahun 2016

N o	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	Produksi (kg)
1	Sapi potong	9.680	104.412
2	Kambing	5.227	8.583
3	Babi	15.909	174.408
4	Ayam Buras	248.316	415.125
5	Ayam ras petelur	0	0
6	Ayam ras pedaging	89.876	658.094
7	Itik	4.202	526
8	Itik manila	1.546	849

Sumber : Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu 2016

Dari tabel 1.3 dan tabel 1.4, dapat terlihat bahwa luas lahan yang dimanfaatkan untuk persawahan hanya sebesar 41.988 hektar atau setara dengan +1,40 % dari total luas Kabupaten Kapuas Hulu. Potensi dari sektor pertanian terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada jumlah produksi yang dihasilkan, adapun hasil produksi pada tahun 2016 untuk sub sektor tanaman pangan mencapai sebanyak 6.970 ton dan ternak sebanyak 1.361,997 ton.

Tabel 1.4
Perkebunan Menurut Luas, Produksi dan Jumlah Petani
di Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016

No	Jenis	Luas Areal Menurut Komposisi Tanah (Ha)			Total Areal (Ha)	Σ Petani (KK)	Σ Prod (Ton)	Rata- Rata Prod (Kg/Ha/ THN)
		Muda	Prod	Tua/ rusak				
1	Karet	22.007	24.0 59	3.119	49.185	31.271	16.905	787
2	Kelapa	27	105	16	142	459	42	614
3	Sawit	43.645	29.7 91	0	73.436	1.785	32.526	1.085
4	Kakao	57	105	83	245	395	54	596
5	Lada	1	21	15	37	59	11	524
6	Kopi	8	15	8	31	72	11	727
7	Tebu	3	16	0	19	46	5	25

No	Jenis	Luas Areal Menurut Komposisi Tanah (Ha)			Total Areal (Ha)	Σ Petani (KK)	Σ Prod (Ton)	Rata-Rata Prod (Kg/Ha/THN)
		Muda	Prod	Tua/rusak				
8	Kapuk	0	5	8	13	56	0,5	71
9	Enau/Ar en	26	78	8	112	315	7	95
10	Pinang	0	3	0	3	10	0	0

Sumber : Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu 2016

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa, luas areal yang dipergunakan untuk lahan perkebunan hortikultura seluas 215Ha dengan berbagai kondisi muda, yang memproduksi dan tua/rusak. Adapun total rata-rata produksi yang dikelola oleh 558 petani (KK) berjumlah 1.442 (kg/Ha) pertahunnya.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pertanian dan Pangan. Dalam hal ini artinya, Dinas Pertanian dan pangan memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan penyelenggaraan pertanian dan pangan di Kabupaten Kapuas hulu, dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan secara optimal, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu dari sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dapat memberikan manfaat/kontribusi untuk daerah khususnya kepada masyarakat.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengingat luasnya kondisi geografis serta pertumbuhan perekonomian terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh dari sektor pertanian, Pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kapuas Hulu membentuk UPTD Balai Pembenihan dan Pembibitan yang melaksanakan Tugas Teknis Operasional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.

Balai Pembenihan dan Pembibitan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2009 yang bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dalam melaksanakan sebagian urusan di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Balai Pembenihan dan Pembibitan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembenihan/pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
- b. pembinaan terhadap usaha pembenihan/ pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat;
- c. pemberian pelayanan administratif;
- d. penyusunan data benih tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Namun, berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membuat hal-hal yang menyangkut tentang nomenkelatur, struktur, tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mengalami perubahan, sehingga hal ini tentunya berimplikasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada didalam strukturnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka keberadaan Balai Pembenihan dan Pembibitan pada Dinas Pertanian Pangan dan Peternakan harus dilakukan *revitalisasi* dan disesuaikan kembali dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mengisyaratkan beberapa kriteria harus dipenuhi dalam pembentukan Unit Pelaksana daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya mengenai kedudukan, nomenkelatur, tugas pokok dan fungsi Balai Pembenihan dan Pembibitan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TUJUAN

Dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah secara umum, serta tertanganinya berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penataan kembali Perangkat Daerahnya secara menyeluruh dan utuh sesuai kemampuan, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Kemudian untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat maka pada dinas daerah dan badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Keberadaan UPTD sebagai salah satu unsur perangkat daerah, memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri, khususnya untuk daerah yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas seperti Kabupaten Kapuas hulu, karena kendala dalam praktek penyelenggaraan urusan pemerintahan baik berupa pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif dapat diminimalisir dengan membentuk

UPTD di wilayah-wilayah tertentu. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan *revitalisasi* Balai Pembenihan dan Pembibitan adalah sebagai berikut :

1. Mengotimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
3. Meningkatkan Perekonomian daerah berdasarkan potensi potensi daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD

A. KRITERIA

Berdasarkan isi materi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota yang pembentukannya harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan.

Selanjutnya, Berkenaan dengan pelaksanaan revitalisasi Balai Pembenihan dan Pembibitan, maka UPTD tersebut akan di bentuk kembali sesuai dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Adapun beberapa kriteria sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional

Balai Pembenihan dan Pembibitan bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan dan juga bukan kegiatan lintas perangkat daerah dan pembinaan kepada unit kerja lain, melainkan unit organisasi yang bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan pengembangan sumber daya pembibitan dan perbenihan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Balai Pembenihan dan Pembibitan mempunyai fungsi :

- a) Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Balai Pembibitan Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sesuai kebutuhan setiap tahun;

- b) Mengkoordinasikan jenis, kualitas dan jumlah bibit serta waktu pelaksanaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- c) Menyediakan/ mengadakan benih/bibit Tanaman Pangan unggul, mengawasi dan memelihara bibit agar dapat menghasilkan bibit atau benih yang unggul;
- d) Membuat rencana penyaluran bibit sesuai aturan dan petunjuk, serta arahan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
- e) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perbenihan/pembibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan fasilitas lainnya;
- f) Melakukan bimbingan kepada penangkar tentang teknologi perbenihan/pembibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam lingkup UPTD;
- g) Melaksanakan pemasaran dan distribusi benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggul;
- h) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- i) Melakukan pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah yang ada pada UPTD Balai Pembibitan Perbenihan Daerah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- j) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban UPTD Balai Pembenihan dan Pembibitan.

Dengan demikian, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat diartikan bahwa, Balai Pembenihan dan Pembibitan merupakan UPTD yang menjalankan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pertanian pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Barang dan/atau Jasa yang diperlukan Masyarakat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balai Pembenihan dan Pembibitan melakukan penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat berupa :

- a) Tersedianya bibit unggul dan berkualitas disektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan;
- b) Bertambahnya wawasan ilmu pengetahuan bagi Petani Penangkar, budidaya ternak besar dan ternak kecil serta ternak unggas yang dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi kepada petani;
- c) Terfasilitasinya Sertifikasi pada tanaman perkebunan bertujuan menjaga kemurnian varietas, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada pengguna benih (konsumen).

Selain daripada itu, adapun beberapa kegiatan yang berhubungan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pembenihan dan Pembibitan yaitu :

a) di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 1) Penataan lahan penangkaran tanaman pangan;
- 2) Penataan lahan penangkaran tanaman hortikultura;
- 3) Penangkaran dan perbanyakan benih tanaman pangan (padi, kedele, jagung dan ubi kayu);
- 4) Penangkaran dan perbanyakan bibit hortikultura (durian, empakan, mangga, manggis, lengkung dll);
- 5) Pengurusan sertifikasi benih dan bibit tanaman;
- 6) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih lokal.

b) di Bidang Perkebunan

- 1) Pengembangan Kebun Induk (Interes);
- 2) Pengembangan Lahan Pembibitan;
- 3) Penangkaran dan perbanyakan bibit tanaman;
- 4) Pembinaan Petani Penangkar;
- 5) Perbanyakan bibit (karet, kapi, cacao, lada dll)

c) Di Bidang Peternakan

- 1) Pemberian pelayanan sosialisasi budidaya peternakan;
- 2) Melaksanakan sosialisasi budidaya yang meliputi budidaya ternak besar dan ternak kecil serta ternak unggas;
- 3) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak yaitu :
 - ⇒ Melaksanakan pemanfaatan sumber daya genetik untuk menghasilkan benih dan atau bibit secara lestari dari suatu rumpun;
 - ⇒ Melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik asli, lokal dan atau introduksi.
- 4) Pemuliaan Ternak, yaitu; melakukan penentuan produk yang diinginkan, penentuan tetua yang diperlukan, penentuan metode pemuliaan, penentuan metode, penetapan rumpun yang sudah ada;
- 5) Produksi dan peredaran Benih Bibit Ternak dan benih pakan ternak, yaitu :
 - ⇒ Melakukan produksi bibit ternak yang meliputi ternak dasar, bibit induk dan bibit sebar;
 - ⇒ Melakukan proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan diatas rata-rata untuk memperoleh Bibit Dasar;
 - ⇒ Pengembangan bibit dasar untuk memperoleh bibit induk;
 - ⇒ Pengembangan bibit induk untuk memperoleh bibit sebar.

3. Kontribusi/Manfaat Langsung Kepada Masyarakat

Balai Pembenihan dan Pembibitan berlokasi di Kecamatan Mentebah yang berjarak ± 44 Km dari Dinas Pertanian dan Pangan di Ibu kota Kabupaten, dengan membangun kantor Balai Pembenihan dan Pembibitan di Kecamatan Mentebah diharapkan Layanan kepada masyarakat

lebih dekat, murah dan cepat.

Beberapa kontribusi dan ataupun manfaat yang dapat diberikan balai Pembenihan dan Pembibitan kepada masyarakat yaitu :

- a) Tersedianya bibit unggul di bidang tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan;
- b) Memudahkan para petani penangkar bibit mendapatkan sumber benih yang berkualitas;
- c) Bertambahnya wawasan ilmu pengetahuan bagi Petani Penangkar, budidaya ternak besar dan ternak kecil serta ternak unggas;
- d) Terfasilitasinya Sertifikasi pada tanaman perkebunan bertujuan menjaga kemurnian varietas, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada pengguna benih (konsumen);

Selanjutnya, mengenai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Balai Pembenihan dan Pembibitan merupakan layanan pemerintah kepada masyarakat tani, sehingga apabila tidak tersedia maka akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat tani. Adapun beberapa apabila penyediaan barang/jasa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak diberikan kepada masyarakat yaitu :

- a) Rendahnya kualitas dan mutu hasil tanaman pangan (padi, kedele, jagung dan ubi kayu);
- b) Rendahnya kualitas dan mutu hasil tanaman hortikultura (durian, empakan, mangga, manggis, lengkeng dll);
- c) Tidak tertatanya lahan penangkaran tanaman pangan dan hortikultura;
- d) Tidak tersedianya bibit ternak dan tanaman unggul bagi petani;

- e) Rendahnya pengetahuan Petani yang berakibat pada hasil pertanian;
- f) Tidak optimalnya peredaran Benih Bibit Ternak dan benih pakan ternak.;
- g) Menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat.

4. Sumber Daya yang Meliputi Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana

Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan baik jika memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM), dana/biaya, dan sarana-prasarana. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk saat ini ketersediaan sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana yang sudah ada pada Balai Pembenihan dan Pembibitan adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk saat ini berjumlah 19 orang yang terdiri dari :
 - 1) Kepala UPT : 1 orang;
 - 2) Fungsional umum : 2 orang;
 - 3) Tenaga honorer : 12 orang.

b) Pembiayaan

Anggaran merupakan landasan operasional dalam menjalankan suatu usaha atau organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan, tugas pokok yang telah direncanakan.

Pada Tahun Anggaran 2017 penyediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pembenihan dan Pembibitan, Pemerintah daerah telah mengalokasikan Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp Rp103,843,000.00 untuk anggaran operasional dan anggaran penunjang kegiatan.

c) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasara merupakan alat yang sangat penting dalam melaskanakan kegiatan suatu organisasi. Untuk saat ini ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Pembenihan dan Pembibitan adalah sebagai berikut :

- 1) Gedung Kantor;
- 2) Elektronik (komputer, printer, warreles, kamera digital dll);
- 3) Meja kerja, kursi kerja, lemari arsip, lemari alat dll;
- 4) Laboratorium Peternakan, Perbernihan dan workshop;
- 5) Traktor besar dan traktor kecil;
- 6) Pompa air dan Genset;
- 7) Alat Tanam, Alat Panen dan timbangan;
- 8) Pisau okulasi, gunting pangkas, gerobak, cangkul, linggis, meteran, pisau, arit, gembor, tarpal, kain warin/paranet dll;
- 9) Hansprayer, mitsblower , masker, plastik perak dan tong air;
- 10) Pupuk dan obat-obatan;
- 11) Pakaian kerja.

5. Jabatan Fungsional Teknis

Berdasarkan kondisi saat ini, ketersediaan Jabatan Fungsional Teknis pada Balai Pembenihan dan Pembibitan belum diangkat didalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan pelaksana. Secara administrasi kepegawaian, hal ini dikarenakan personil pada UPTD tersebut belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk diangkat dalam jabatan yang diperlukan.

Menyadari kondisi tersebut, untuk penyediaan Jabatan fungsional teknis akan diupayakan melalui penyediaan calon Jabatan Fungsional Teknis sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pembenihan dan Pembibitan.

6. Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan didaerah dibidang Pertanian, sebagaimana dijelaskan didalam lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bahwa kewenangan Pemerintah kabupaten/kota dibidang Pertanian meliputi :

- a) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- b) Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota;
- c) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota;
- d) Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- e) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota;
- f) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain;
- g) Pengembangan prasarana pertanian;
- h) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota;
- i) Pengembangan lahan penggembalaan umum hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota;
- j) Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota;
- k) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;

- l) Penerapam dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- m) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota;
- n) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- o) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- p) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

Setelah dilakukan analisa tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pembenihan dan Pembibitan terkait dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren bahwa UPTD tersebut tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pembenihan dan Pembibitan memiliki Standar Operasional Prosedur yang dijadikan suatu standar/ pedoman atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan/menyelesaikan kegiatan-kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Adapun Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Standar Operasional Prosedur penyelesaian sertifikasi benih/bibit;
- b) Standar Operasional Prosedur pemeliharaan dan pengelolaan kebun Induk;
- c) Standar Operasional Prosedur penilaian dan penetapan calon kebun induk sumber milik petani;
- d) Standar Operasional Prosedur pengawasan pelestarian dan pemurnian plasma nutfah tanaman perkebunan;

- e) Standar Operasional Prosedur mutu benih tanaman pangan;
- f) Standar Operasional Prosedur mutu bibit hortikultura;
- g) Standar Operasional Prosedur mutu bibit tanaman perkebunan;
- h) Standar Operasional Prosedur pelayanan Pengendalian dan pengawasan produksi bibit ternak;
- i) Standar Operasional Prosedur pelayanan pembinaan petani penangkar benih/bibit lokal;
- j) Standar Operasional Prosedur penangkar benih/bibit lokal;
- k) Standar Operasional Prosedur kebun induk (Entres);
- l) Standar Operasional Prosedur lahan persemaian/pembibitan.

BAB III

ANALISIS BEBAN KERJA

A. ANALISIS PERUMUSAN BEBAN KERJA

Secara umum terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan dalam analisis beban kerja seperti yaitu hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas per jabatan, dimana masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan data tertentu. Dengan pertimbangan bahwa unit analisis adalah instansi pemerintah yang hasil kerja bersifat abstrak atau beragam, maka pada naskah akademik ini akan menggunakan metode tugas per jabatan.

Selaras dengan metode yang dipilih maka pengumpulan data dilakukan terhadap personil yang terlibat secara langsung dalam berbagai pekerjaan yang menjadi ruang lingkup unit analisisnya. Data tersebut kemudian dianalisis dengan memperhatikan norma-norma dalam analisis jabatan maupun analisis beban kerja.

Hasil penghitungan beban kerja dari seluruh uraian tugas merupakan standar jumlah formasi pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan tersebut. Sehingga apabila diketahui Jumlah Kebutuhan Pegawai (JKP), maka juga akan diketahui beban kerja efektif dari setiap jabatan, yang mana untuk menghitung beban kerja dipergunakan rumus sebagai berikut:

$$BK = JKP \times JKE$$

Dimana,

- JKP = Jumlah Kebutuhan Pegawai
- BK = Jumlah Beban Kerja Jabatan
- JKE = Jam Kerja Efektif

Selanjutnya hasil penghitungan beban kerja dari seluruh uraian tugas tersebut merupakan standard jumlah formasi pegawai yang

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan tersebut, sehingga dapat diketahui beban kerja efektif per tahun untuk setiap jabatan.

Beranjak dari langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka untuk revitalisasi UPTD Dinas Pertanian dan Pangan yaitu Balai Pembenihan dan Pembibitan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kepala UPTD Dinas Pertanian dan Pangan.

Beban kerja efektif Kepala UPTD dengan skor 1.328 jam/tahun dengan Kebutuhan Pegawainya 1,11 dibulatkan menjadi 1. Hal ini berarti untuk jabatan struktural Kepala UPTD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan 1 orang pegawai.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD.

Dari hasil penghitungan analisis beban kerja, diperoleh beban kerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan skor 1.462 jam/tahun dengan Kebutuhan Pegawainya 1,22 dibulatkan menjadi 1. Hal ini berarti untuk jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan 1 orang pegawai.

3. Bendahara Pembantu

Selanjutnya untuk hasil penghitungan analisis beban kerja Jabatan Pelaksana Bendahara Pembantu diperoleh skor 1.435 jam/tahun dan Kebutuhan Pegawai 1,20 dibulatkan menjadi 1. Hal ini bermakna diperlukan 1 orang pegawai untuk Jabatan Pelaksana Bendahara Pembantu.

4. Pengadministrasi Umum.

Untuk hasil penghitungan analisis beban kerja Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Umum diperoleh skor 1.333 jam/tahun dengan Kebutuhan Pegawainya 1,11 dibulatkan menjadi 1. Hal ini berarti diperlukan 1 orang pegawai untuk Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Umum.

5. Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit.

Untuk hasil penghitungan analisis beban kerja Jabatan Pelaksana Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit diperoleh skor 1.500 jam/tahun dan Kebutuhan Pegawai 1,25 dibulatkan menjadi 1. Hal ini bermakna diperlukan 1 orang pegawai untuk Jabatan Pelaksana Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit.

6. Pengelola Teknologi Perbenihan.

Untuk hasil penghitungan analisis beban kerja Jabatan Pelaksana Pengelola Teknologi Perbenihan diperoleh skor 1.815 jam/tahun dan Kebutuhan Pegawai 1,51 dibulatkan menjadi 1. Hal ini bermakna diperlukan 1 orang pegawai untuk Jabatan Pengelola Teknologi Perbenihan.

7. Analis Benih

Sementara itu, dari hasil penghitungan beban kerja jabatan fungsional Analis Benih diperoleh skor 1.432 jam/tahun dengan Kebutuhan Pegawai 1,19 yang dibulatkan menjadi 1. Hal ini berarti diperlukan 1 orang pegawai untuk jabatan fungsional Analis Benih Pertama (Ahli) pada UPTD Dinas Pertanian dan Pangan.

8. Pengawas Benih Tanaman (Terampil)

Untuk hasil penghitungan analisis beban kerja Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman diperoleh skor 95.736 menit/tahun dan Kebutuhan Pegawai 1,32 dibulatkan menjadi 1. Hal ini bermakna diperlukan 1 orang pegawai untuk Jabatan Pengawas Benih Tanaman.

Untuk lebih jelas terkait Formasi Jabatan, Beban Kerja, Kebutuhan Pegawai dan Jam Kerja Efektif berdasarkan hasil perhitungan Analisis Beban Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Formasi Jabatan dan Beban Kerja Efektif Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Efektif 1 Tahun (Menit)
1	2	3
1.	Kepala UPTD Dinas Pertanian dan Pangan	87.420
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas Pertanian dan Pangan	75.520
3.	Bendahara Pembantu	72.885
4.	Pengadministrasi Umum	74.160
5.	Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit	85.650
6.	Penelola Teknologi Perbenihan	83.610
7.	Analisis Benih	80.580
8.	Pengawas Benih Tanaman (Terampil)	95.736
JUMLAH		654.564

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Adapun perhitungan analisis kebutuhan pegawai setiap jabatan berjumlah 654.564 menit pertahun. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam Lampiran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang menetapkan bahwa dalam Pembentukan UPTD dan penentuan klasifikasinya berdasarkan pada hasil analisis beban kerja dengan syarat jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih untuk UPTD Tipe A

Oleh karena itu merujuk hasil analisis beban kerja sebagaimana telah dipaparkan diatas, dalam rangka revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, maka didapat rekapitulasi jumlah jam kerja efektif yang dilaksanakan oleh UPTD dalam satu tahun berjumlah 654.564 menit/tahun atau jika disetarakan 10.909,4 jam/tahun dengan Kebutuhan Pegawai 8 orang.

Dengan demikian UPTD memiliki beban kerja yang sangat besar dalam membantu pelaksanaan sebagian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan agar terlaksana lebih optimal, efektif dan efisien. Sehingga ketentuan jumlah beban kerja efektif 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih pertahun untuk satu UPTD Tipe A telah terpenuhi.

B. URAIAN JABATAN

Setelah dilakukan Analisis terhadap Beban Kerja pada UPTD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat informasi jabatan untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional yang dituangkan dalam uraian jabatan (*job description*).

Adapun uraian jabatan untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

1. Jabatan Struktural.

- a) Kepala UPTD sebanyak 1 orang Memimpin penyelenggaraan pembenihan/ pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.

Uraian tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Balai;
- 2) Mengoordinasikan tugas-tugas balai dengan unit kerja lain;
- 3) Melaksanakan pembenihan/pembibitan tanaman pangan, hortikultura, hijauan makan ternak dan peternakan termasuk penyebaran dan pemuliaannya;
- 4) Menyediakan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan peternakan kepada masyarakat;
- 5) Melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul nasional maupun varietas lokal;
- 6) Melaksanakan pengawasan mutu benih/ bibit tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

- 7) Melaksanakan pembinaan terhadap usaha pembenihan/ pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - 8) Melaksanakan pembinaan administrasi dan personil Balai;
 - 9) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan pengelolaan kebun benih;
 - 10) Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan di lingkungan Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan berdasarkan Rencana Operasional Dinas;
 - 11) Memberi petunjuk kepada bawahan dan membantu secara lisan maupun tertulis guna menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
 - 12) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan cara membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
 - 13) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Balai Pembenihan dan Pembibitan;
 - 14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Balai secara periodik;
 - 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Kepala Sub bagian Tata Usaha sebanyak 1 orang yang bertugas membantu Kepala Balai dalam memberikan pelayanan administratif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.

Uraian tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- 2) Mengelola urusan keuangan Balai;
- 3) Menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatusahaan dan kearsipan Balai;
- 4) Menyelenggarakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan Balai;
- 5) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data benih ikan;
- 6) Menyelenggarakan tertib administrasi dan tertib kerja di lingkungan Balai;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8) Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 9) Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha secara periodik;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Jabatan Pelaksana.

- a. Bendahara Pembantu sebanyak 1 orang yang bertugas membantu Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Bendahara lebih efektif dan efisien.

Uraian tugas:

- 1) Menerima arahan dari Bendaharan Pengeluaran dan Kepala Subbagian Tata Usaha;

- 2) Membantu membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) – UP, GU, TU dan LS;
 - 3) Membantu membuat proposal pencairan dana kegiatan;
 - 4) Membantu menyiapkan bukti transaksi yang sah dan lengkap;
 - 5) Membantu menghitung pengenaan pajak (PPn dan PPh);
 - 6) Membantu menyusun Buku Kas Umum (BKU);
 - 7) Membantu menyusun Laporan Pertanggung jawaban (Spj);
 - 8) Membantu menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0);
 - 9) Membantu membuat usulan pembayaran gaji pegawai;
 - 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Pengadministrasi Umum sebanyak 1 orang yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum yang meliputi administrasi surat menyurat dan tata usaha sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Pengadministrasi Umum lebih efektif dan efisien.

Uraian tugas:

- 1) Menyiapkan keperluan administrasi seperti buku agenda masuk dan buku agenda keluar, ATK dan lain-lain;
- 2) Menulis kode pada map atau folder surat masuk dan surat keluar;

- 3) Menerima surat / naskah dinas dan mengklasifikasikan surat berdasarkan jenis dan kodenya;
 - 4) Memberi nomor surat, tanggal surat serta mencatat perihal surat masuk dan surat keluar;
 - 5) Mendahulukan surat-surat penting atau bersifat segera membutuhkan tanggapan;
 - 6) Mencatat surat kedalam lembaran disposisi untuk diajukan kepada Pimpinan;
 - 7) Mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan sesuai arahan pimpinan;
 - 8) Memasukkan surat ke dalam amplop yang telah diberi cap untuk dikirimkan;
 - 9) Membuat lembaran ekspedisi pengiriman surat keluar;
 - 10) Menyediakan buku tamu dan mencatat keperluan tamu yang datang;
 - 11) Mencatat buku peminjaman dan mencatat dokumen / arsip yang dipinjam;
 - 12) Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar serta dokumen penting lainnya kedalam folder yang sudah disediakan.
- c. Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit sebanyak 1 orang bertugas melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, pengecekan dan penyusunan konsep penelaahan di bidang data sertifikasi mutu benih/ bibit.
- Uraian tugas:
- 1) Menyusun bahan petunjuk teknis pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih / Bibit;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengawasan mutu dan sertifikasi benih / Bibit;

- 3) Melaksanakan pengklasifikasian dibidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih / bibit;
 - 4) Melaksanakan pengawasan mutu dan sertifikasi tanaman pangan, meliputi penilaian kultivar, sertifikasi benih, pengujian benih, dan pengawasan peredaran benih / bibit;
 - 5) Melaksanakan analisis teknis operasional mutu dan sertifikasi benih;
 - 6) Melaksanakan penyusunan bahan dan sarana kegiatan pengawasan mutu dan sertifikasi benih;
 - 7) Melaksanakan penyusunan konsep penelaahan dibidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih / bibit;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, penyajian data serta informasi kegiatan pengawasan mutu dan sertifikasi benih / bibit;
 - 9) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih / Bibit secara periodik;
 - 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Pengelola Teknologi Perbenihan sebanyak 1 orang yang bertugas melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang teknologi perbenihan.

Uraian tugas:

- 1) Melaksanakan pengembangan metode pengujian dan teknologi benih;
- 2) Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan penangkar / penyalur benih;
- 3) Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- 4) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, penyajian data serta informasi pengelolaan teknologi perbenihan;
- 5) Mengetik rencana teknis kegiatan pengawasan pelestarian plasma nutfah tanaman perkebunan secara teliti agar sesuai dengan konsep yang dibuat;
- 6) Melaksanakan kegiatan pengawasan pelestarian plasma nutfah tanaman perkebunan secara periodik berdasarkan ketentuan dan pedoman teknis yang berlaku;
- 7) Mempelajari permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pelestarian plasma nutfah tanaman perkebunan sebagai bahan penyusunan laporan;
- 8) Menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan pelestarian plasma nutfah tanaman perkebunan berdasarkan data yang telah diolah sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pimpinan;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi perbenihan secara periodik;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jabatan Fungsional.

- a. Analis Benih sebanyak 1 orang bertugas melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang benih.

Uraian tugasnya:

- 1) Mengetik rencana teknis kegiatan penilaian dan penetapan calon kebun benih sumber milik masyarakat secara teliti agar sesuai dengan konsep yang dibuat;

- 2) Melaksanakan kegiatan penilaian dan penetapan calon kebun benih sumber milik masyarakat secara periodik berdasarkan ketentuan dan pedoman teknis yang berlaku;
- 3) Mempelajari permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan calon kebun benih sumber milik masyarakat sebagai bahan penyusunan laporan;
- 4) Menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan calon kebun benih sumber milik masyarakat berdasarkan data yang telah diolah sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pimpinan;
- 5) Mengetik konsep rencana teknis kegiatan perbenihan tanaman perkebunan sesuai dengan arahan pimpinan;
- 6) Mengkaji jenis dan jumlah perbenihan tanaman perkebunan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- 7) Menyusun perkiraan perbenihan tanaman perkebunan dalam bentuk dokumen berdasarkan rata-rata jenis dan jumlah tanaman yang sering dibutuhkan masyarakat;
- 8) Mempelajari permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman perkebunan sebagai bahan penyusunan laporan;
- 9) Menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman perkebunan berdasarkan data yang telah diolah sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pimpinan;
- 10) Mengetik rencana teknis kegiatan pemeliharaan pengelolaan kebun Benih secara teliti agar sesuai dengan konsep yang dibuat;

- 11) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan pengelolaan kebun benih sesuai dengan ketentuan dan pedoman teknis yang berlaku;
- 12) Mempelajari permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pengelolaan kebun benih sebagai bahan penyusunan laporan;
- 13) Menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pengelolaan kebun benih berdasarkan data yang telah diolah sebagai bahan pengendalian dan evaluasi Pimpinan;
- 14) Melaksanakan pengolahan dokumentasi, penyajian data serta informasi pembenihan.

- b. Pengawas Benih Tanaman sebanyak 1 orang bertugas melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang benih.

Uraian tugasnya:

- 1) Mengumpulkan data dalam rangka perencanaan pengawasan benih data primer;
- 2) Menyiapkan bahan dan peralatan lapang;
- 3) Menyiapkan bahan percobaan kegiatan kultivar/ plasma nutfah;
- 4) Menyiapkan jenis bahan dan alat pengujian standar;
- 5) Menanam dan memelihara pertanaman (catatan juknis) adaptasi/ multilokasi atau evaluasi varietas;
- 6) Menanam dan memelihara pertanaman (catatan juknis) observasi galur/ kultivar/ klon harapan;
- 7) Menanam dan memelihara pertanaman (catatan juknis) baru, unik seragam dan stabil;
- 8) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan permohonan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;

- 9) Melaksanakan pemeriksaan alat panen dan/ atau alat pengolahan benih;
- 10) Melaksanakan pemeriksaan alat panen dan/ atau alat pengolahan benih sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
- 11) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
- 12) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
- 13) Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
- 14) Melaksanakan pemeriksaan alat panen/ alat pengolahan benih;
- 15) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih;
- 16) Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
- 17) memeriksa kelengkapan berkas administrasi permohonan sertifikasi sumber benih;
- 18) memeriksa kelengkapan berkas permohonanan sertifikasi benih kultur jaringan;
- 19) Menanam dan memelihara per tanaman untuk pengujian chek pilot/ verifikasi di lapangan;
- 20) Mengumpulkan data klasifikasi pedagang benih;
- 21) Melakukan pengecekan mutu/ pengambilan contoh benih yang beredar;
- 22) Perencanaan penerapan sistem manajemen mutu;
- 23) Menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
- 24) Mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
- 25) Melakukan kaji ulang manajemen;
- 26) Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen manajemen;
- 27) Melaksanakan audit internal;

- 28) Memperbaiki hasil audit internal;
- 29) Memperbaiki hasil survallen;
- 30) Bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
- 31) Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
- 32) Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja yang menghasilkan Formasi Jabatan dan Uraian Jabatan yang telah diuraikan diatas, dapat disampaikan bahwa Balai Pembenihan dan Pembibitan memiliki beban kerja yang sangat besar dalam membantu pelaksanaan sebagian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan agar terlaksana lebih optimal, efektif dan efisien.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa untuk penentuan klasifikasi UPTD kabupaten/kota kelas A yaitu UPTD tersebut mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan hasil analisis yang telah dilakukan, maka Balai Pembenihan dan Pembibitan pada Dinas Pertanian dan Pangan layak dan dapat dibentuk dengan klasifikasi UPTD kelas A.

BAB IV

ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang mempersyaratkan adanya kajian analisis rasio belanja pegawai dalam Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah. Oleh karena itu dalam rangka membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, juga perlu dilakukan analisis rasio belanja pegawai terhadap struktur anggaran yang dialokasi pada dinas tersebut.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, ringkasan tabel berikut akan memberikan gambaran anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam struktur APBD Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Tabel 4.1.
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2017

No Urut	Uraian	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00
1.2	Dana Perimbangan	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	0,00

1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 2)	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Daerah	0,00
1.3.5	Dana Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	0,00
	Jumlah Pendapatan	0,00
2.	Belanja Daerah	62.265.517.400,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	13.850.163.400,00
2.1.1	Belanja Pegawai	13.850.163.400,00
2.1.4	Belanja Hibah	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00
2.2.	Belanja Langsung	48.415.354.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	1.653.880.000,00
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	46.164.061.743,00
2.2.3	Belanja Modal	597.412.257,00
	Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	62.265.517.400,00 (62.265.517.400,00)
3.	Pembiayaan Daerah	0,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Neto	0,00
3.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	(62.265.517.400,00)

Sumber: APBD Kab. Kapuas Hulu 2017.

Berdasarkan tabel diatas, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan alokasi belanja daerahnya sejumlah Rp.62.265.517.400,00 yang terdiri atas Belanja Tidak

Langsung Rp.13.850.163.400,00 dan Belanja Langsung Rp.48.415.354.000,00

Adapun rincian dari Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.13.850.163.400,00 adalah untuk Belanja Pegawai dalam hal ini terdiri atas gaji dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada individu PNS yang bertugas pada Dinas Pertanian dan Pangan. Selanjutnya untuk Belanja Langsung Rp.48.415.354.000,00 dengan rincian terdiri dari Belanja Pegawai yang digunakan untuk Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS sejumlah Rp.1.653.880.000,00. Kemudian Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.46.164.061.743,00 yang penggunaannya untuk berbagai macam keperluan barang dan jasa Dinas tersebut selama satu tahun anggaran. Selanjutnya Belanja Modal sejumlah Rp.597.412.257,00 digunakan untuk keperluan belanja pengadaan barang fisik kebutuhan masyarakat maupun dinas yang bernilai menjadi aset tetap pemerintah.

Selanjutnya, jika dilihat dari penjelasan diatas, maka persentase rasio masing-masing belanja terhadap struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.2
MATRIK ANALISIS PERSENTASE
RASIO MASING-MASING BELANJA PADA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE
1	Belanja Tidak Langsung	13.850.163.400,00	22,24%
2	Belanja Langsung (Belanja Pegawai / Honorarium PNS dan Non PNS)	1.653.880.000,00	2,65%
3	Belanja Langsung (Belanja Barang dan Jasa)	46.164.061.743,00	74,14%
4	Belanja Modal (Belanja Pengadaan Fisik)	597.412.257,00	0,95%

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa, rasio Belanja Pegawai pada Dinas Pertanian dan Pangan ($22,24 + 2,65 = 24,89 \%$) masih dalam tahap wajar, karena tidak mencapai 50% dari total anggaran. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan rasio Belanja Barang dan Jasa serta Belanja

Modal untuk kepentingan publik (75,11%) masih kecil prosentasenya. Sehingga, jika dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Pangan tidak merubah secara signifikan rasio belanja pegawai yang sudah ada, karena Belanja Pegawai tersebut sudah termasuk pembiayaan untuk UPTD Dinas yang sudah ada sebelumnya.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah di Undangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah membuat perubahan-perubahan pada nomenkelatur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan menjadi Dinas Pertanian dan pangan sehingga hal ini tentunya berimplikasi terhadap keberadaan dan kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada didalam strukturnya.
2. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka keberadaan dan kedudukan Balai Pembenihan dan Pembibitan yang telah dibentuk sebelumnya akan dilakukan revitalisasi dan disesuaikan kembali dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
3. Didalam pelaksanaan revitalisasi balai Pembenihan dan Pembibitan akan disesuaikan kembali mengenai Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan Organisasi. Selanjutnya mengenai Kedudukan Balai Pembenihan dan Pembibitan akan dibentuk dengan berkedudukan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Berdasarkan hasil analisa rasio Belanja Pegawai pada Dinas Pertanian dan Pangan ($22,24 + 2,65 = 24,89 \%$) masih dapat ditolerir kewajarannya, karena tidak mencapai 50% dari total anggaran.


5. Berkaitan dengan ketentuan pasal 24 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, setelah dilakukannya Analisa terhadap, kriteria, Analisis Beban Kerja dan Analisis rasio Belanja Pegawai, maka Balai Pembenihan dan Pembibitan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu layak dibentuk dengan klasifikasi kelas A dengan struktur organisasi sebagaimana berikut :

B. REKOMENDASI

Berkaitan dengan hasil Analisis Beban Kerja yang telah dilakukan terhadap revitalisasi Balai Pembenihan dan Pembibitan, yaitu jumlah jam kerja efektif yang dilaksanakan dalam satu tahun berjumlah 10.304 jam. uraian Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada lampiran Naskah Akademis ini.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa untuk penentuan klasifikasi UPTD kabupaten/kota kelas A yaitu UPTD tersebut mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan hasil analisis yang telah dilakukan, maka Balai Pembenihan dan Pembibitan pada Dinas Pertanian dan Pangan layak dan dapat dibentuk dengan klasifikasi UPTD kelas A dengan struktur organisasi sebagaimana berikut :

Gambar 5.1
Susunan Organisasi Balai Benih Ikan



Selanjutnya, untuk mewujudkan aparatur yang profesional dan produktif, telah dilakukan analisis jabatan yang merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan Balai Pembenihan dan Pembibitan. Adapun hasil analisa jabatan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada peta jabatan sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing. Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Buku I Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Irwandy, 2007, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Beban Kerja, :<http://www.liwandy.kapali.wordpress.com/>

Tajuddin Idris, 2010, Materi Analysis Beban Kerja, Gramedia, Jakarta.

Sumber lain :

BPS (Badan Pusat Statistik). 2016. Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2016, Kapuas Hulu Regency In Figure 2016. Kapuas Hulu. BPS Kabupaten Kapuas Hulu.

Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) .2016. Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016.

Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Tahun 2016.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.